

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
DENGAN
LEMBAGA STUDI ISLAM DAN MASYARAKAT

NOMOR : 027/HK.02.00/K.KN-14/11/2024
NOMOR : eLSIM/34/11/2024

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU

Pada hari ini, Minggu Tanggal Tujuh Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-11-2024) bertempat di Hotel Dangau Resort Singkawang Jln. Ahmad Yani No.108, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Hendro Susanto, S.E.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang yang berkedudukan Jalan Ahmad Yani No. 31 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.**, Direktur Lembaga Studi Islam & Masyarakat, yang berkedudukan di Jalan Tanjung Raya 2, Komplek Cendana Indah No. A. 27, Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga swadaya masyarakat atau *non government organization* (NGO) yang bergerak di bidang pengkajian dan penelitian, pelatihan, dan penerbitan.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pendidikan politik, literasi media daring (anti berita hoax dan ujaran kebencian) dan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Politik, literasi media daring, dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

Maksud dan Tujuan

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Peningkatan Penguatan Pendidikan Politik dan pencegahan pelanggaran Pemilu
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan penguatan sistem demokrasi ;
 - b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoax dan ujaran kebencian di media daring, dan
 - c. Mendorong pemilih pemula melekat politik, serta terciptanya sinergitas dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran pemilu

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari nota kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertemuan Ilmiah tentang kepemiluan
- b. Pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan kepala daerah
- c. *Training of Trainer*
- d. Pendidikan politik dan anti hoax.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku empat tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

PASAL 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA SINGKAWANG

Jalan Ahmad Yani No. 31 Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

Telp : 085252506058

Email : bawaslukotasingkawang@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

LEMBAGA STUDI ISLAM & MASYARAKAT (eLSIM)

Jalan Tanjung Raya 2 Komplek Cendana Indah No. A. 27, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

HP / WA : 086217267766 / 085245077577

Email : elsim.kalbar@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



HENDRO SUSANTO, S.E.

PIHAK KEDUA,



DR. ZULKIFLI, S.AG., MA.